

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
YANG DILAKUKAN GOLONGAN KENDARAAN MELEBIHI TONASE  
OLEH KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DI UNIT PELAKSANA  
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR KINTAB KABUPATEN  
TANAH LAUT**

**Achmad Kamaludin, Abdul Hamid, Sudiyono**

Ilmu hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM 18810036

Ilmu hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN 1118097201

Ilmu hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDK 8834301019

e-mail: kamalachmad28@gmail.com

**Abstrak**

Berkembangnya negara Indonesia bersamaan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap jasa transportasi. Seringkali kita jumpai truk dengan muatan yang melebihi kapasitas nya atau disebut dengan *Over Dimension Overload*. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), potensi kerugian negara akibat kelebihan tonase(overload) dan kelebihan dimensi kendaraan barang mencapai Rp.43 triliun. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas penegakan hukum dan pengawasan angkutan barang terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh Kementrian perhubungan di Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kintab Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini merupakan penelitian metode yuridis empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah Koordinator Satuan Pelayanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Petugas Satuan Pelayanan, Masyarakat/ Supir Angkutan Barang yang melintas di Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor Kintab Kabupaten Tanah Laut. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik sampling secara *nonprobabilitas*. Teknik Pengumpulan data menggunakan study ke perputakaan, wawancara, observasi dari penelitian di peroleh hasil penegakan hukum dan pengawasan angkutan barang terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan melebihi tonase oleh Kementrian Perhubungan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Kintab belum efektif dalam penerapannya. Dikatakan belum efektif karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki, tujuan yang ingin dicapai adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas khususnya angkutan barang. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap angkutan barang yang melebihi tonase adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pelanggaran Lalu Lintas, Kendaraan Melebihi Tonase.*

*Effectiveness of Law Enforcement Against Traffic Violations Committed by Vehicles Exceeding Tonnage by the Ministry of Transportation at the Kintab Motor Vehicle Weighing Implementing Unit, Tanah Laut Regency.*

*Abstract*

*The development of the Indonesian state coincides with the increasing public demand for transportation services. Often we encounter trucks with loads that exceed their capacity or are called Over Dimension Overload. Based on data from the Directorate General of Highways of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), the potential loss to the state due to excess tonnage (overload) and excess dimensions of goods vehicles reaches IDR 43 trillion. This research focuses on two problem formulations, namely how the effectiveness of law enforcement and supervision of the transportation of goods against violations committed by groups of vehicles that exceed the tonnage, the factors that influence the effectiveness of law enforcement against traffic violations committed by groups of vehicles that exceed the tonnage. From the results of the study it is known that law enforcement and control over the transportation of goods against violations committed by groups of vehicles that exceed the tonnage have not been effective in their application. This can be seen from the number of perpetrators who have increased in the last 1 year. It is said to be ineffective because it is not in accordance with what is desired, the goal to be achieved is the emergence of public awareness for orderly traffic, especially the transportation of goods. Factors that influence the implementation of law enforcement on the transportation of goods that exceed the tonnage are the legal factor itself, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors. The solution to these obstacles is to increase law enforcement and be firmer against violations in the field of freight transport, increasing the intensity of outreach to drivers and freight forwarder.*

*Keywords: Effectiveness, Traffic Violations, Vehicles Exceeding Tonnage.*

- pelanggaran kelebihan muatan barang.
2. Koordinasi atau melakukan monitoring
  3. Pengawasan
  4. Meningkatkan Sosialisasi
  5. Membangun Budaya Tertib Berlalu Lintas
  6. Memberikan kesadaran hukum

## F. Kesimpulan

Penegakan hukum dikatakan belum efektif karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki, tujuan yang ingin dicapai adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan selaku pengguna jalan masih rendah. Selain itu, ketegasan petugas dan vonis denda yang diberikan oleh hakim dalam pengadilan masih terlalu rendah. Seharusnya penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, penegakan hukum harus memberikan kepastian, membebani pelanggar dan harus segera. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap angkutan barang yang melebihi tonase yang dilakukan oleh Unit penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kintab antara lain disebabkan oleh faktor penegak hukum sendiri, faktor sarana dan fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat.

## G. Saran

Diharapkan kepada pihak Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor Kintab Kabupaten Tanah Laut, lebih meningkatkan penegakan hukum dan lebih tegas terhadap pelanggaran angkutan barang yang melebihi tonase di wilayah hukum Tanah laut, agar tidak terulang kembali rusaknya infrastruktur jalan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh truk yang membawa muatan atau tonase berlebihan. Dalam upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang, diharapkan pihak Unit Penimbangan Kendaraan

Bermotor Kintab Kabupaten Tanah Laut untuk menambah petugas dan meningkatkan pelatihan kepada setiap petugas yang akan melaksanakan penertiban lalu lintas dilapangan dan diharapkan agar petugas dapat lebih tegas lagi menangani pelanggaran kelebihan muatan barang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gunawan Herry,S.E.,M.M, (2014) *,Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Munir Fuady, (2013), *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram ; University Press.
- Romli Atmasasmita, (2001), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, (1988), *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung. Ramadja Karya.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta.

Soerjono Soekanto,( 2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo Persada.

Sugiyon, (2012).*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* , Bandung: Alfabeta.

Zainuddin Ali,(2009), *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika.

### Jurnal

Dewa Jaya Ferogusta, *Pengawasan Terhadap Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak)*”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 3, no. 4, 2014. Tanggal 24 Juni 2022

Economy & Industry , “*Kerugian Negara akibat truk odol capai Rp. 43 Miliar*”<https://www.gaikindo.or.id/kerugian-negara-akibat-truk-odol-capai-rp-43-miliar/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, pukul 20.15 WITA.

Rina Rahmawati, ” *Pengawasan Tonase Angkutan Barang Oleh UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Barat.*” (2013), <http://scholar.unand.ac.id/id/ep rint/15613> di akses 24 Juni 2022

Resiko kelebihan muatan, <https://thelorry.com/id/blog/over-dimension-over-load/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, pukul 19.00 WITA.

Sanyoto, (2008), Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3, September 2008, hlm. 199

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.